

INTEGRASI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK



**Aplikasi Sainifik dan Komprehensif
Ilmu Kedokteran dalam Penegakan Hukum**

Ilmu kedokteran forensik merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran guna kepentingan penegakan hukum, terutama dalam upaya untuk membuat terang suatu perkara yang berkaitan dengan kesehatan, nyawa, maupun tubuh manusia. Aplikasi ilmu kedokteran dalam upaya penegakan hukum dan peradilan tentu menjadikan suatu keniscayaan bahwa pengetahuan tentang bidang kedokteran forensik harus dapat dipahami dengan baik oleh dokter serta para penegak hukum yang terkait. Suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan kesehatan, nyawa, maupun tubuh manusia pada dasarnya tidak hanya masalah yuridis, tetapi juga merupakan masalah teknis medis. Referensi yang dapat menyajikan kajian ilmu kedokteran forensik secara komprehensif dan integratif dari perspektif praktisi kedokteran sekaligus praktisi hukum tentu sangat diperlukan. Buku ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih sekaligus jawaban dari realitas sosial tersebut sehingga dapat menjembatani bidang ilmu kedokteran dengan bidang ilmu hukum dalam mengimplementasikan *scientific crime investigation* pada proses penegakan hukum yang berkaitan dengan kesehatan, nyawa, maupun tubuh manusia.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwilinggung No. 112
Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



INTEGRASI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK Aplikasi Sainifik dan Komprehensif Ilmu Kedokteran dalam Penegakan Hukum

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.FM.



INTEGRASI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

**Aplikasi Sainifik dan Komprehensif
Ilmu Kedokteran dalam
Penegakan Hukum**



**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.FM.**

INTEGRASI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Aplikasi Saintifik dan Komprehensif
Ilmu Kedokteran dalam
Penegakan Hukum





INTEGRASI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Aplikasi Saintifik dan Komprehensif
Ilmu Kedokteran dalam
Penegakan Hukum

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.FM.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Triana Ohoiwutun dan Muhammad Afiful Jauhani.

Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik Aplikasi Saintifik dan Komprehensif
Ilmu Kedokteran dalam Penegakan Hukum/Triana Ohoiwutun dan
Muhammad Afiful Jauhani

—Ed. 1, Cet. 2.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xii, 258 hlm., 23 cm.

Bibliografi: Hlm. 239

ISBN 978-623-372-106-6

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3248 RAJ

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.FM.

**INTEGRASI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK APLIKASI SAINTIFIK DAN
KOMPREHENSIF ILMU KEDOKTERAN DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Cetakan ke-1, November 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Indi Vidyafi

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Resmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya buku “*Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik Aplikasi Sainifik dan Komprehensif Ilmu Kedokteran dalam Penegakan Hukum*”. Penyusunan buku ini didorong oleh berbagai realitas. Realitas ilmiah bahwa referensi bidang ilmu kedokteran forensik yang disusun secara kolaboratif oleh akademisi sekaligus praktisi di bidang kedokteran dengan akademisi sekaligus peneliti di bidang hukum di Indonesia sangat jarang, bahkan dalam satu dekade terakhir referensi terbaru dalam bidang kedokteran forensik masih cukup sulit ditemukan; juga realitas sosial bahwa diperlukan pedoman praktis yang dapat menjembatani kepakaran di bidang kedokteran dengan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan *scientific crime investigation* pada proses penegakan hukum yang berkaitan dengan nyawa dan/atau tubuh serta kesehatan manusia.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak sehingga penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.



Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan buku ini, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Jember, Juli 2021

Penulis





DAFTAR ISI

PRAKATA	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB 1	TRAUMA MEKANIK	1
A.	Luka	1
B.	Klasifikasi Luka	1
C.	Kekerasan Tumpul	2
D.	Kekerasan Tajam	6
BAB 2	TRAUMA KIMIA	13
BAB 3	TRAUMA TERMIK	17
A.	Trauma Suhu	17
B.	Trauma Termik Suhu Tinggi	18
C.	Trauma Termik Suhu Rendah	32
D.	Kesimpulan	37

BAB 4	TRAUMA ELEKTRIK/LISTRİK	39
	A. Pendahuluan	39
	B. Trauma Listrik	40
	C. Trauma Petir	48
	D. Kesimpulan	49
BAB 5	TRAUMA BALISTİK	51
	A. Pendahuluan	51
	B. Tipe Senjata	51
	C. Luka Tembak	56
	D. Kesimpulan	79
BAB 6	TRAUMATOLOGI FORENSİK DAN PENEGAKAN HUKUM	81
	A. Interaksi Hukum dan Ilmu Kedokteran dalam Penentuan Luka	81
	B. Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik dalam Tindak Pidana Kejahatan terhadap Tubuh	85
	C. Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Perkara	88
	D. Kesimpulan	90
BAB 7	THANATOLOGI DAN PERUBAHAN PASCA-KEMATIAN	91
	A. Pendahuluan	91
	B. Tanatologi dan Kematian	92
	C. Mati Otak (<i>Brain Death</i>)	94
	D. Tanda Kematian	95
	E. Perubahan <i>Post Mortem</i> Awal	97
	F. Perubahan <i>Post Mortem</i> Lanjut	107
	G. Penentuan <i>Post-mortem Interval</i>	119



H.	Analisis Kimia <i>Post Mortem</i>	126
I.	Kesimpulan	126
BAB 8	ASFIKSIA	127
A.	Pendahuluan	127
B.	Sifat Asfiksia	128
C.	Asfiksia Mekanis	129
D.	Tanda Klasik Asfiksia	130
E.	<i>Suffocation</i>	137
F.	Pembekapan (<i>Smothering</i>)	139
G.	Tersedak (<i>Choking</i>)	142
H.	<i>Traumatic Asphyxia</i>	144
I.	Asfiksia Postural	146
J.	Kesimpulan	147
BAB 9	SEBAB, MEKANISME, DAN CARA KEMATIAN	149
A.	Pendahuluan	149
B.	Kematian Mendadak (<i>Sudden Death</i>)	151
C.	Kesimpulan	153
BAB 10	KEPENTINGAN OTOPSI FORENSIK DALAM PERISTIWA KEMATIAN	155
A.	Pendahuluan	155
B.	Dilema Pelaksanaan Otopsi Forensik dalam Peristiwa Kematian Tidak Wajar	156
C.	Urgensi Otopsi Forensik dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kematian	159
D.	Selayang Pandang Urgensi Otopsi Forensik dalam Kasus Kematian Tidak Wajar dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum	162
E.	Kesimpulan	165



1



TRAUMA MEKANIK

A. Luka

Luka merupakan rusak atau hilangnya hubungan antarjaringan, lazimnya pada jaringan kulit, jaringan lunak, jaringan otot, jaringan pembuluh darah, jaringan saraf dan tulang. Luka timbul sebagai dampak fisik suatu kekerasan. Secara medis, kekerasan mengacu kepada perilaku yang mengakibatkan cedera atau luka. Mekanisme cedera mengacu pada gaya (*force*) atau kekuatan yang umumnya terkait dengan kekerasan akibat gaya mekanis serta dapat pula diakibatkan oleh gaya listrik, iritasi kimia, atau suhu ekstrem. Beberapa yurisdiksi memiliki definisi hukum tentang luka, yang biasanya memiliki ciri diskontinuitas pada permukaan tubuh, sehingga definisi luka tidak hanya karena sifat fisiknya, namun oleh risiko yang dirasakan terhadap kehidupan atau kesehatan korban (Saukko & Knight, 2016).

B. Klasifikasi Luka

Luka dapat terjadi akibat kekerasan fisik yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu luka tumpul dan luka tajam. Ada juga beberapa jenis luka lainnya yang disebabkan oleh kekuatan nonfisik, seperti akibat panas, zat kimia, dan listrik (Payne-James & Jones, 2019).

berkurang seiring dengan pendinginan dari cairan. Pada anak-anak yang menarik wadah berisi cairan panas ke bawah, luka bakar cenderung ditemukan di wajah, leher, dada, dan lengan, dengan ‘daerah bayangan’ dari kulit yang tidak terpapar seperti di ketiak dan punggung.



Gambar 3.5 Pola Luka Lepuh dari Air yang Mengalir

Sumber: Payne-James & Jones, 2019

Jika hanya sebagian kecil cairan panas yang mengenai kulit, pendinginan akan berlangsung cepat, sehingga akan mengurangi jumlah kerusakan yang terjadi di kulit. Namun, jika pakaian juga basah kuyup tersiram air panas, kulit di bawahnya akan lebih berpengaruh, karena kain akan menahan cairan panas di permukaan kulit (Payne-James & Jones, 2019).

Lepuh dapat terlihat pada kekerasan fisik pada anak dan merupakan trauma termal yang disengaja paling umum. Luka lepuh yang tidak disengaja (dari minuman panas, atau dari cairan yang tumpah dari atas meja, dan sebagainya) sebagian besar merupakan luka ‘tumpahan’ dari ‘cairan yang mengalir’, ditandai dengan luka bakar dengan tepi dan kedalaman luka yang tidak teratur, serta tidak ada distribusi ‘*glove and stocking*’. Luka lepuh yang disengaja sebagian besar disebabkan oleh perendaman paksa dalam air, sehingga menimbulkan fenomena ‘*glove and stocking*’ yang simetri pada anggota tubuh, kulit terkelupas (pada bokong saat dipaksa untuk duduk di air panas), yang kedalamannya seragam.



5



TRAUMA BALISTIK

A. Pendahuluan

Balistik (Gr. *Βάλλειν*, 'throw') adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan, sifat, dan efek dari peluru (Saukko & Knight, 2016). Balistik dibagi menjadi balistik internal, eksternal dan terminal balistik. Balistik internal adalah ilmu yang mempelajari tentang proses peluru di dalam senjata api. Balistik eksternal berkaitan pola peluru setelah keluar dari laras senjata api. Terminal balistik merupakan studi tentang penetrasi benda oleh peluru. Trauma balistik dapat dianggap sebagai sub-divisi dari balistik terminal yang berkaitan dengan gerakan dan efek peluru dalam jaringan tubuh manusia. Luka tembak bervariasi dalam banyak hal mekanisme produksi atau sifat balistiknya, lokasi luka, daerah anatomi, tingkat keparahan luka, dan kemungkinan organ yang terluka (Jauhani, 2019).

B. Tipe Senjata

Sifat ada luka tembak bervariasi tergantung dari tipe senjata yang digunakan. Dalam konteks luka tembak, ada dua jenis utama senjata api, yaitu: senjata dengan laras tanpa alur (*smooth-bore weapon* atau *shotgun*) yang menembakkan kelompok gotri/timah bulat, dan senjata dengan laras beralur (*rifled weapon*) yang menembakkan satu peluru (Saukko & Knight, 2016; Payne-James & Jones, 2019).



Gambar 5.16 Luka tembak jarak dekat dari *twelve-bore shotgun* di kepala. Tembakan pembunuhan ini dibuat melalui lapisan kain yang tebal yang telah menghalangi asap atau jelaga. Namun, terdapat zona kulit yang kering yang luas akibat gas dari moncong senjata. Luka berbentuk oval karena sudut senjata ke arah bawah

Sumber: Saukko & Knight, 2016

c. Luka Tembak Jarak Jauh pada *Shotgun*

Pada jarak lebih dari 1 meter, kerusakan akibat asap dan *tattooage* umumnya tidak terjadi dan cedera biasanya disebabkan oleh penyebaran dari tembakan. Dengan senapan biasa, lubang palet satelit mulai terlihat di sekitar lubang luka utama pada jarak sekitar 2–3 meter. Pada jarak antara 6–10 meter, lubang luka utama akan mengecil atau bahkan menghilang. Pada jarak 30–50 meter tembakan biasanya tidak akan mematikan dan apabila gotri menembus kulit hanya ada pada jaringan subkutan (Saukko & Knight, 2016; Payne-James & Jones, 2019).



6



TRAUMATOLOGI FORENSIK DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Interaksi Hukum dan Ilmu Kedokteran dalam Penentuan Luka

Seperti dikemukakan pada Bab 1 mengenai trauma mekanik, bahwa luka secara medis mengacu pada kekerasan terhadap perilaku yang mengakibatkan cedera atau luka, dan mekanisme cedera mengacu pada berbagai kekuatan yang umumnya terkait dengan trauma. Identifikasi luka yang merujuk pada mekanisme cedera bergantung pada pola luka dan kontribusi faktor intrinsik dan ekstrinsik dari mekanisme perlukaan.

Istilah trauma mekanik, trauma termik, trauma kimia, trauma elektrik/listrik, maupun trauma balistik merupakan istilah yang digunakan dalam mengungkap kondisi perlukaan seseorang yang disebabkan karena trauma yang dipicu oleh instrumen atau sarana tertentu. Jenis trauma terkait dengan perlukaan sebagaimana tersebut di atas tidak dikenal di dalam hukum, khususnya formulasi undang-undang yang berhubungan dengan kondisi luka atau cedera.

Istilah trauma yang berada pada ranah kedokteran, dari aspek hukum, diformulasikan dengan istilah “luka” di dalam ketentuan hukum pidana. Penyebutan istilah luka, terdapat dalam ketentuan umum hukum pidana (KUHP), maupun ketentuan khusus yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang

7



THANATOLOGI DAN PERUBAHAN PASCA-KEMATIAN

A. Pendahuluan

Setiap makhluk hidup mengalami siklus kehidupan yang diawali proses pembuahan, kelahiran, kehidupan, dan diakhiri dengan kematian, termasuk manusia. Pengertian tentang kematian itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan penggunaan alat-alat yang mutakhir. Kematian dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu *somatic death* (kematian somatik) dan *cellular death* (kematian sel). Kematian somatik merupakan fase kematian di mana tidak didapati tanda-tanda kehidupan lagi, seperti hilangnya denyut jantung dan gerakan pernapasan. Kematian somatik akan diikuti kematian sel (Senduk, *et.al.*, 2013).

Ilmu kedokteran forensik memiliki bagian ilmu yang dinamakan tanatologi. Cabang ilmu ini mempelajari tentang kematian. Tanatologi mencakup tanda-tanda pasti kematian, perubahan yang terjadi setelah kematian, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Peran tanatologi dalam menentukan waktu kematian sangat penting, terutama jika berkaitan dengan kasus pidana maupun perdata. Hal ini berkaitan dengan penentuan waktu pembunuhan, menentukan tersangka yang mungkin, mengonfirmasi, atau menyangkal alibi dalam kasus pidana, sedangkan waktu kematian mungkin berhubungan dengan masalah

9



SEBAB, MEKANISME, DAN CARA KEMATIAN

A. Pendahuluan

Dua fungsi terpenting dokter terkait pada kasus medikolegal yakni penentuan penyebab dan cara kematian. Penyebab kematian adalah setiap cedera atau penyakit yang menghasilkan gangguan fisiologis dalam tubuh yang mengakibatkan kematian individu. Jadi, meskipun berbeda jauh, berikut ini ialah contoh-contoh penyebab kematian: luka tembak di kepala, luka tusuk di dada, adenokarsinoma paru, dan aterosklerosis koroner (DiMaio & DiMaio, 2001).

Mekanisme kematian adalah gangguan fisiologis yang dihasilkan oleh penyebab kematian yang mengakibatkan kematian. Contoh mekanisme kematian yaitu perdarahan, septikemia, dan aritmia jantung. Mekanisme kematian tertentu dapat dihasilkan oleh banyak penyebab kematian dan sebaliknya. Jadi, jika seseorang meninggal karena perdarahan hebat, bisa jadi karena luka tembak, luka tusuk, tumor ganas paru-paru yang telah menginvasi pembuluh darah dan sebagainya. Berlaku *vice versa* bahwa penyebab kematian, misalnya luka tembak di perut, dapat mengakibatkan banyak kemungkinan mekanisme kematian, misalkan perdarahan atau peritonitis (DiMaio & DiMaio, 2001).

Cara kematian menjelaskan bagaimana penyebab kematian terjadi. Tata cara kematian secara umum dapat dikategorikan sebagai alami,

10



KEPENTINGAN OTOPSI FORENSIK DALAM PERISTIWA KEMATIAN

A. Pendahuluan

Cara kematian secara umum dapat dikategorikan sebagai kematian alami, pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri, atau tidak ditentukan (*undetermined*), dan penyebab pasti kematian seseorang hanya dapat ditentukan melalui pemeriksaan otopsi forensik. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum pidana pada kasus kematian, otopsi forensik masih menemui kendala, terutama adanya keberatan dari pihak keluarga korban untuk dilakukannya otopsi forensik.

Otopsi atau bedah mayat dikenal di dunia medis yang secara umum dipahami sebagai tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Otopsi forensik di Indonesia secara teknis ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia. Di samping itu, ditentukan pula di dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik (selanjutnya disebut SE Menkes Pelaksanaan Autopsi Forensik).

Bertolak dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dan SE Menkes Pelaksanaan Autopsi Forensik, jenis tindakan otopsi, meliputi: bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan bedah mayat forensik.



ABORSI

A. Definisi Aborsi

Secara medis, aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran embrio atau janin dengan berat ≤ 500 gram yaitu usia kehamilan sekitar 22 minggu (Gautam Biswas, 2012). Aborsi diartikan sebagai pengeluaran janin dari kandungan ibu sebelum usia 28 minggu (Anil Aggrawal, 2014). Sedangkan secara hukum, aborsi diartikan sebagai pengguguran produk konsepsi rahim pada setiap periode kehamilan sebelum usianya cukup untuk dilahirkan. Hasil konsepsi dapat berupa sel telur, embrio, atau janin (P.C. Dikshit, 2007). Ada juga yang mengartikan bahwa aborsi merupakan ekspulsi janin secara prematur dari rahim ibu setiap stadium perkembangannya, sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai, yaitu sekitar 38–40 minggu. Beberapa istilah yang berkaitan tentang aborsi, antara lain *abortus* atau produk aborsi yang tidak layak dan *abortifacient* atau agen-agen yang menginduksi aborsi (*review of forensic*), serta *abortionist* atau seseorang yang melakukan tindakan praktik aborsi (Gautam Biswas, 2012).

B. Pelaku Praktik Aborsi (*Abortionist*)

Abortionist adalah seseorang yang melakukan praktik aborsi dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain (Narayan Reddy, 2014):



PEMERIKSAAN KEJIWAAN FORENSIK

A. Pendahuluan

Dalam ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana disebut sebagai elemen subjektif, sedangkan perbuatan pidana merupakan elemen objektif. Elemen subjektif adalah unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan syarat pemidanaan. Elemen subjektif mutlak diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Penentuan elemen subjektif terhadap pelaku tindak pidana yang diduga terganggu jiwanya diberikan oleh psikiater melalui pemeriksaan psikiatri forensik (*forensic psychiatry*) dan/atau psikolog melalui pemeriksaan psikologi forensik. Dalam implementasinya, keterangan ahli psikiatri forensik dan/atau psikologi forensik tidak mengikat hakim dalam memutus perkara, karena adanya keyakinan hakim dalam pembuktian merupakan diskresi subjektif hakim. Penentuan pilihan saksi ahli, psikiater dan/atau psikolog terletak sepenuhnya pada penyidik, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan hakim, yang bermuara pada tujuan penemuan kebenaran materiil.

Bab ini mencoba menguraikan mengenai urgensi pemeriksaan ahli jiwa dalam kasus-kasus hukum, yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Dalam bab ini diuraikan mengenai pemeriksaan kasus perkara pidana, perdata dan pemeriksaan kejiwaan berhubungan dengan syarat melaksanakan pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

- Aggrawal, Anil. 2014. *Essentials of Forensic Medicine and Toxicology*. Avichal Publishing Company.
- Akhdiat, H & Marliani, R. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Allot, A. 1980. *The Limits of Law Reference for Medical Law*. London: Butterworth & Co. Ltd.
- Amelinda, A., Hoediyanto, H., & Kalanjati, V. 2018. Profil Kasus Pembunuhan Anak di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo. *Profil Kasus Pembunuhan Anak*, 6, 50–52. <https://doi.org/10.23886/ejki.6.7214>. Abstrak
- Arief, B.N. 2017. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister.
- Badriyah, S.M. 2016. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatici*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bertens, K. 2006. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Biswas, Gautam. 2012. *Review of Forensic Medicine & Toxicology : Including Clinical & Pathological Aspects (Second Edition)*. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.



GLOSARIUM

Abrasi	Luka yang terjadi ketika kulit bergesekan atau menggores permukaan kasar atau keras.
Bula	Gelembung pada kulit berisi cairan yang tampak seperti sebuah lepuhan.
Curare	Kumpulan beberapa senyawa yang dapat menjadi racun.
<i>Disability</i>	Keterbatasan/kekurangan kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas pada tingkat personal, yaitu melakukan kegiatan hidup sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar dan kecil). Definisi <i>disability</i> bersumber pada ICD-10.
DSM	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder</i> , merupakan klasifikasi gangguan jiwa/mental, yang digunakan



BIODATA PENULIS



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., lahir di Kediri, 3 Januari 1964. Memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1989, Magister Hukum pada tahun 2003 dari Universitas Airlangga, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2014. Pada saat ini adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Program Studi Ilmu Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Ilmu Hukum. Sejak

2017-sekarang mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Sebelum buku ini, buku-buku yang pernah dipublikasi: (1) Profesi Dokter dan Visum et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya), Penerbit Dioma - Malang (2016); (2) Bunga Rampai Hukum Kedokteran Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran, Penerbit Bayu Media - Malang (2007); (3) Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya - Yogyakarta (2016); dan (4) Pembunuhan dan Eksistensi Sanksi Tindakan (Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP), Pohon Cahaya - Yogyakarta (2019).



dr. Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp. FM., lahir di Jember, 16 Februari 1989. Lulus S-1 Fakultas Kedokteran Universitas Jember pada tahun 2011, memperoleh Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember pada tahun 2013, menyelesaikan Magister Hukum Kesehatan dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, PPDS Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2019, dan saat ini sedang menempuh S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Sejak 2015 sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak 2020-sekarang, dan Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal RSD dr. Soebandi sejak 2020-sekarang.

